



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.

7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk makin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
10. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Umum yang ditetapkan.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, ependemik, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease (covid-19)* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi secara global diseluruh Dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada Keluarga Miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
17. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
18. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) jumlah desa di Kabupaten yang akan memperoleh Dana Desa berjumlah 126 (serratus dua puluh enam) desa.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen);
- c. Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen);
- d. Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan kluster jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dibagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,01) \times DD / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi afirmasi setiap Desa

DD = Pagu dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, sebesar 31% dari jumlah total dana Desa kabupaten, yang sumber datanya dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Y1) + (0,40 * Y2) + (0,20 * Y3) + (0,30 * Y4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Morowali.
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Morowali.
- Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Morowali
- Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Morowali
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah desa.
- (2) Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. pengelolaan dana Desa;
 - c. capaian keluaran dana Desa; dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja yang diberikan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
- Y1 = pengelolaan keuangan Desa
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dinilai dari perubahan rasio pendapatan Asli Desa yang selanjutnya terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian keluar pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian pengalokasian dan tata cara perhitungan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian kelurahan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (7) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sector prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Desa wajib mengangarkan dan melaksanakan BLT.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib mengangarkan dan melaksanakan BLT sebagaimana Pasal 12 ayat (4).
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako dan kartu prakerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan mempertimbangkan data kepada kesejahteraan sosial dan Kementerian Sosial.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan untuk setiap Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran data yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

- (3) Penggunaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 10 Februari 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 11 Februari 2021

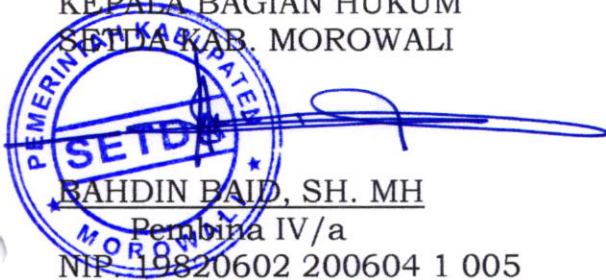
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, SH. MH
Pembina IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR.....3.....TAHUN...2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) PER DESA
 SE-KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENYALURAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
			40%	40%	20%
	BUNGKU TENGAH	10,582,672,000.00	4,233,068,800	4,233,068,800	2,116,534,400
1	Puungkoilu	736,551,000	294,620,400	294,620,400	147,310,200
2	Bahontobungku	741,798,000	296,719,200	296,719,200	148,359,600
3	Tofuti	639,932,000	255,972,800	255,972,800	127,986,400
4	Sakita	898,242,000	359,296,800	359,296,800	179,648,400
5	Matansala	758,173,000	303,269,200	303,269,200	151,634,600
6	Bahoruru	893,096,000	357,238,400	357,238,400	178,619,200
7	Bente	938,806,000	375,522,400	375,522,400	187,761,200
8	Ipi	712,517,000	285,006,800	285,006,800	142,503,400
9	Bahomohoni	876,211,000	350,484,400	350,484,400	175,242,200
10	Bahomoleo	845,879,000	338,351,600	338,351,600	169,175,800
11	Bahomante	996,916,000	398,766,400	398,766,400	199,383,200
12	Lanona	832,195,000	332,878,000	332,878,000	166,439,000
13	Tudua	712,356,000	284,942,400	284,942,400	142,471,200
	BUNGKU SELATAN	21,641,642,000	8,656,656,800	8,656,656,800	4,328,328,400
14	Sainoa	1,313,686,000	525,474,400	525,474,400	262,737,200
15	Polewali	753,259,000	301,303,600	301,303,600	150,651,800
16	Umbele	665,040,000	266,016,000	266,016,000	133,008,000
17	Pulau Dua	769,843,000	307,937,200	307,937,200	153,968,600
18	Bakala	782,780,000	313,112,000	313,112,000	156,556,000
19	Paku	778,566,000	311,426,400	311,426,400	155,713,200
20	Koburu	741,601,000	296,640,400	296,640,400	148,320,200
21	Buton	794,429,000	317,771,600	317,771,600	158,885,800
22	Jawi-Jawi	788,275,000	315,310,000	315,310,000	157,655,000
23	Kaleroang	1,216,472,000	486,588,800	486,588,800	243,294,400
24	Bungingkela	1,114,596,000	445,838,400	445,838,400	222,919,200
25	Lokombulo	799,622,000	319,848,800	319,848,800	159,924,400
26	Buajangka	737,199,000	294,879,600	294,879,600	147,439,800
27	Waru-Waru	746,607,000	298,642,800	298,642,800	149,321,400
28	Padabale	779,366,000	311,746,400	311,746,400	155,873,200
29	Pado-Pado	887,731,000	355,092,400	355,092,400	177,546,200
30	Pulaubapa	747,847,000	299,138,800	299,138,800	149,569,400
31	Lalemo	853,546,000	341,418,400	341,418,400	170,709,200
32	Lamontoli	831,873,000	332,749,200	332,749,200	166,374,600
33	Bungintende	874,532,000	349,812,800	349,812,800	174,906,400
34	Panimbawang	779,543,000	311,817,200	311,817,200	155,908,600
35	Po'O	657,290,000	262,916,000	262,916,000	131,458,000
36	Boelimau	888,387,000	355,354,800	355,354,800	177,677,400
37	Poaro	779,451,000	311,780,400	311,780,400	155,890,200
38	Umbele Lama	854,800,000	341,920,000	341,920,000	170,960,000
39	Pulau Dua Darat	705,301,000	282,120,400	282,120,400	141,060,200

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENYALURAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
			40%	40%	20%
	MENUI KEPULAUAN	16,959,549,000	6,783,819,600	6,783,819,600	3,391,909,800
40	Terebino	678,427,000	271,370,800	271,370,800	135,685,400
41	Torukuno	669,892,000	267,956,800	267,956,800	133,978,400
42	Ngapaea	684,290,000	273,716,000	273,716,000	136,858,000
43	Padala"A	728,344,000	291,337,600	291,337,600	145,668,800
44	Morompaitonga	702,925,000	281,170,000	281,170,000	140,585,000
45	Kofalagadi	684,913,000	273,965,200	273,965,200	136,982,600
46	Padei Laut	813,090,000	325,236,000	325,236,000	162,618,000
47	Padei Darat	730,495,000	292,198,000	292,198,000	146,099,000
48	Samarengga	782,415,000	312,966,000	312,966,000	156,483,000
49	Masadian	920,382,000	368,152,800	368,152,800	184,076,400
50	Pulau Tiga	801,825,000	320,730,000	320,730,000	160,365,000
51	Matano	755,763,000	302,305,200	302,305,200	151,152,600
52	Matarape	712,510,000	285,004,000	285,004,000	142,502,000
53	Ulunipa	766,187,000	306,474,800	306,474,800	153,237,400
54	Wawangkolono	741,133,000	296,453,200	296,453,200	148,226,600
55	Buranga	680,486,000	272,194,400	272,194,400	136,097,200
56	Dongkalan	820,381,000	328,152,400	328,152,400	164,076,200
57	Tafagapi	688,018,000	275,207,200	275,207,200	137,603,600
58	Pulau Tengah	720,107,000	288,042,800	288,042,800	144,021,400
59	Mbokitta	708,025,000	283,210,000	283,210,000	141,605,000
60	Tanjung Tiram	693,860,000	277,544,000	277,544,000	138,772,000
61	Tanona	747,784,000	299,113,600	299,113,600	149,556,800
62	Tanjung Harapan	728,297,000	291,318,800	291,318,800	145,659,400
	BUNGKU BARAT	8,723,525,000	3,489,410,000	3,489,410,000	1,744,705,000
63	Bahoea Reko- Reko	982,002,000	392,800,800	392,800,800	196,400,400
64	Wosu	1,266,947,000	760,168,200	506,778,800	-
65	Larobenu	920,949,000	368,379,600	368,379,600	184,189,800
66	Umpanga	814,534,000	325,813,600	325,813,600	162,906,800
67	Tondo	819,221,000	327,688,400	327,688,400	163,844,200
68	Topogaro	1,186,365,000	474,546,000	474,546,000	237,273,000
69	Ambunu	692,944,000	277,177,600	277,177,600	138,588,800
70	Wata	679,658,000	271,863,200	271,863,200	135,931,600
71	Uedago	709,928,000	283,971,200	283,971,200	141,985,600
72	Marga Mulya	650,977,000	260,390,800	260,390,800	130,195,400
	BUMI RAYA	10,360,093,000	4,144,037,200	4,144,037,200	2,072,018,600
73	Parilangke	755,537,000	302,214,800	302,214,800	151,107,400
74	Bahonsuai	950,343,000	380,137,200	380,137,200	190,068,600
75	Atananga	999,762,000	399,904,800	399,904,800	199,952,400
76	Pebatae	865,730,000	346,292,000	346,292,000	173,146,000
77	Umbele	879,769,000	351,907,600	351,907,600	175,953,800
78	Lambelu	762,213,000	304,885,200	304,885,200	152,442,600
79	Limbo Makmur	801,448,000	320,579,200	320,579,200	160,289,600
80	Beringin Jaya	676,778,000	270,711,200	270,711,200	135,355,600
81	Samarenda	767,055,000	306,822,000	306,822,000	153,411,000
82	Lasampi	668,978,000	267,591,200	267,591,200	133,795,600
83	Harapan Jaya	788,946,000	315,578,400	315,578,400	157,789,200
84	Pebotoa	738,106,000	295,242,400	295,242,400	147,621,200
85	Karaupa	705,428,000	282,171,200	282,171,200	141,085,600

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENYALURAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
			40%	40%	20%
	BAHODOPI	11,060,470,000	4,424,188,000	4,424,188,000	2,212,094,000
86	Bete-Bete	892,233,000	356,893,200	356,893,200	178,446,600
87	Padabahao	782,895,000	313,158,000	313,158,000	156,579,000
88	Labota	1,063,049,000	425,219,600	425,219,600	212,609,800
89	Fatufia	787,229,000	314,891,600	314,891,600	157,445,800
90	Keurea	890,050,000	356,020,000	356,020,000	178,010,000
91	Bahodopi	865,455,000	346,182,000	346,182,000	173,091,000
92	Lalampu	909,646,000	363,858,400	363,858,400	181,929,200
93	Siumbatu	874,435,000	349,774,000	349,774,000	174,887,000
94	Dampala	897,779,000	359,111,600	359,111,600	179,555,800
95	Le-Le	913,539,000	365,415,600	365,415,600	182,707,800
96	Baho Makmur	1,131,253,000	452,501,200	452,501,200	226,250,600
97	Makartijaya	1,052,907,000	421,162,800	421,162,800	210,581,400
	WITA PONDA	9,794,768,000	3,917,907,200	3,917,907,200	1,958,953,600
98	Sampeantaba	934,714,000	373,885,600	373,885,600	186,942,800
99	Emea	817,879,000	327,151,600	327,151,600	163,575,800
100	Moahino	1,208,706,000	483,482,400	483,482,400	241,741,200
101	Solonsa	1,121,825,000	448,730,000	448,730,000	224,365,000
102	Lantula Jaya	1,188,589,000	475,435,600	475,435,600	237,717,800
103	Puntari Makmur	1,094,282,000	437,712,800	437,712,800	218,856,400
104	Bumi Harapan	1,040,298,000	416,119,200	416,119,200	208,059,600
105	Solonsa Jaya	1,132,189,000	452,875,600	452,875,600	226,437,800
106	Ungkaya	1,256,286,000	502,514,400	502,514,400	251,257,200
	BUNGKU PESISIR	7,929,117,000	3,171,646,800	3,171,646,800	1,585,823,400
107	Puungkeu	768,774,000	307,509,600	307,509,600	153,754,800
108	Tangofa	788,746,000	315,498,400	315,498,400	157,749,200
109	One Ete	721,140,000	288,456,000	288,456,000	144,228,000
110	Tandaoleo	914,175,000	365,670,000	365,670,000	182,835,000
111	Lafeu	866,467,000	346,586,800	346,586,800	173,293,400
112	Torete	798,858,000	319,543,200	319,543,200	159,771,600
113	Buleleng	811,159,000	324,463,600	324,463,600	162,231,800
114	Laroenai	757,294,000	302,917,600	302,917,600	151,458,800
115	Sambalagi	754,811,000	301,924,400	301,924,400	150,962,200
116	Were'a	747,693,000	299,077,200	299,077,200	149,538,600

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA PER DESA	PENYALURAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
			40%	40%	20%
	BUNGKU TIMUR	7.815.139.000	3.126.055.600	3.126.055.600	1.563.027.800
117	Onepute Jaya	783.743.000	313.497.200	313.497.200	156.748.600
118	Bahomotefe	824.127.000	329.650.800	329.650.800	164.825.400
119	Bahomoahi	701.813.000	280.725.200	280.725.200	140.362.600
120	Ululere	816.639.000	326.655.600	326.655.600	163.327.800
121	Kolono	796.338.000	318.535.200	318.535.200	159.267.600
122	Geresa	716.495.000	286.598.000	286.598.000	143.299.000
123	Laroue	862.112.000	344.844.800	344.844.800	172.422.400
124	Nambo	859.354.000	343.741.600	343.741.600	171.870.800
125	Unsongi	708.632.000	283.452.800	283.452.800	141.726.400
126	Lahuaфу	745.886.000	298.354.400	298.354.400	149.177.200
Total		104.866.975.000	41.946.790.000	41.946.790.000	20.973.395.000

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID S.H.,M.H
Pempina IV/a

NIP.19820602 200604 1 005